



**PELAKSANAAN PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM
PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENEMUKAN
TERSANGKA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Reza Aditya Nugraha
15.0201.0055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES
PENYIDIKAN UNTUK MENEMUKAN TERSANGKA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : REZA ADITYA NUGRAHA

NPM : 15.0201.0055

Magelang, 1 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


BASRI, S.H., M.HUM
NIDN. 0634016901


JOHNY KRISNAN, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ABRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671061199203 2 001

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES
PENYIDIKAN UNTUK MENEMUKAN TERSANGKA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 1 Agustus 2019

Magelang, 1 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. Basri, S.H., M.HUM
NIDN. 0631016901

2. Johny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

3. Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : REZA ADITYA NUGRAHA
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 4 Maret 1997
NIM : 15.0201.0055
Alamat : Dusun Sabrangan RT03/RW07, Kel.
Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kota
Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“PELAKSANAAN PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES
PENYIDIKAN UNTUK MENEMUKAN TERSANGKA”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


REZA ADITYA NUGRAHA
NPM. 15.0201.0055

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA ADITYA NUGRAHA
NIM : 15.0201.0055
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



REZA ADITYA NUGRAHA
NPM. 15.0201.0055

MOTTO

1. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha dan doa. (penulis)
2. Waktu adalah kesempatan, maka manfaatkan kesempatan yang ada sebaik mungkin karena kesempatan tidak dapat diulang kembali dan tidak dapat diuangkan. (penulis)
3. Semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya, maka jangan gegabah dan putus asa ketika sedang menemui masalah karena itu yang akan membuatmu dewasa dan menyadari bahwa Allah selalu bersamamu. (penulis)
4. Warisan, cita-cita, takdir, waktu dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan, selama manusia masih terus mencari makna kebebasan mereka tidak akan pernah berhenti (Gold D. Roger)
5. Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya. (Magdalena Neuner)
6. Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakianan kamu, apa yang kamu mau kejar biarkan menggantung, mengambang 5cm di depan kening kamu, jadi dia tidak akan pernah lepas dari mata kamu. (5cm)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Penyemangat dan motivator saya, yaitu papa dan mama tercinta, Bapak Puji Irwanto dan Ibu Mimin Nurminarni.
2. Yang saya sayangi adikku Dian Anugrah Saputra atas dukungan dan doanya.
3. Untuk semangat, inspirasi, dan pencerahan sahabat-sahabatku Reza Yudistira, Aji Kusuma Putra, Nofka Debri, Luthfi Nufair Dimasyqi, Yudha Wahyu.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Basri, S.H., M.HUM, Johny Krisnan, S.H., M.H dan Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H
5. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2015, Reza Yudis, Aji Kusuma, Mas Nofka, Yudha, Isa, Nilma, Vika, Luthfiana, Ayuk, Luluk, Wijaya, Fatma, Aji Kurniawan, Yusuf, Bima Gendut, Wisnu, Edelweis, Bang Febry, Bagus dan Krisman semoga kita tetap solid, dan untuk semangat serta keceriaan kalian akan selalu kuingat dan menjadi inspirasi.
6. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENEMUKAN TERSANGKA.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.


8. Bapak Kapolres Magelang Yudianto Adhi Nugroho, S.I.K. Ajun Komisaris Besar Polisi, saya ucapkan terima kasih telah diizinkan melakukan penelitian di Polres Magelang.
9. Bapak Waka Polres Magelang Komisaris Polisi, Eko Mardiyanto, S.H.
10. Bapak Iptu Sofan Bagian Paurlat Polres Magelang yang telah membimbing dalam melakukan penelitian di Polres Magelang.
11. KBO Reskrim Bapak Iptu Abdul Muthohir, S.H yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
12. Bapak Banit Satreskrim Briпка Wahyu Setiyadi, S.H, yang telah membimbing saya saat melakukan penelitian di Polres Magelang.
13. Kanit Urusan Identifikasi Bapak Aiptu Rudi Mulyono, yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Polres Magelang.
14. Ibu Kanit Idik III PPA Aiptu Isti Wulandari, S.H, yang telah bersedia menjadi narasumber saat melakukan penelitian di Polres Magelang.
15. Orang Tua dan adik-adikku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 1 Agustus 2019

Penulis



Reza Aditya Nugraha

ABSTRAK

Penanganan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Unit Identifikasi sangat membantu untuk menemukan tersangka dalam proses penyidikan. Maka adanya Unit Identifikasi Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara didalam Satuan Reserse. Identifikasi berguna dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian di lokasi. Sekecil apapun barang bukti yang ada di TKP sangat penting dalam proses pengungkapan. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah dalam membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai dalam sebuah kasus. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi apabila diketahui saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka atau pelaku kejahatan. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Penulis memilih judul skripsi “PELAKSANAAN PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENEMUKAN TERSANGKA”, adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Unit Identifikasi dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangka dan Bagaimanakah penyidik menyimpulkan dari alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Dalam penelitian dibutuhkan data primer. Data primer diperoleh dengan pengamatan terhadap olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik dan dilakukan wawancara dengan narasumber Kepala Unit Identifikasi.

Berdasarkan data analisa yang dilakukan, peran Unit Identifikasi sangat penting dalam olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan dalam menjalankan tugasnya hal yang perlu diperhatikan berupa, waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Karena hal tersebut sangat penting untuk laporan berita acara yang nanti akan diberikan ke penyidik sebagai bukti dalam menemukan tersangka dan menetapkan tersangkanya. Dan dalam penetapan tersangka menurut ketentuan Peraturan Kapolri yang diatur didalam pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 berbunyi : “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, untuk dapat menetapkan tersangka. Jadi peran Unit Identifikasi sangat penting dalam membantu proses penyidikan dalam mencari barang bukti dan menemukan tersangka.

Kata Kunci : Identifikasi Kepolisian, Olah Tempat Kejadian Perkara, Penyidik

ABSTRACT

*The handling of the crime scene by the Identification Unit is very helpful in finding suspects in the investigation process. Then there is the Police Identification Unit which is the frontline in the case of the crime scene in the Investigation Unit. Identification is useful in the disclosure of a crime that requires foresight and accuracy of the evidence that is in the scene (crime scene) where the evidence is related to the incident at the location. The slightest evidence in the scene is very important in the disclosure process. By knowing the identity of the victim, the investigator will be easier to make a list of people who are suspect in a case. The list will be further reduced if it is known at the time of death of the victim and the tools used by the suspect or criminal. On the basis of the above, the author chooses the title of the thesis "**IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF IDENTIFICATION UNIT IN THE INVESTIGATION PROCESS TO DISCOVER THE SUSPECT**", as for the formulation of the problem namely How is the Identification Unit's role in the investigation process to find suspects and how the investigator concludes from the evidence to determine the suspect.*

In research, primary data is needed. Primary data were obtained by observing the case location of the crime scene (crime scene) conducted by the investigator and conducted interviews with the resource person of the Head of Identification Unit.

Based on the data analysis conducted, the role of the Identification Unit is very important in the crime scene (crime scene), and in carrying out its duties things need to be considered in the form of, when the crime occurred, the place of the crime, the course of the crime, motives or reasons for the act criminal offenses, and the consequences of a criminal offense. Because it is very important for the official report which will later be given to the investigator as evidence in finding the suspect and determining the suspect. And in determining a suspect according to the provisions of the National Police Regulation set forth in article 1 number 21 Perkap No. 14 of 2012 reads: "Preliminary evidence is evidence in the form of a police report and 1 (one) legal evidence, to be able to determine the suspect. So the role of the Identification Unit is very important in assisting the investigation process in finding evidence and finding suspects.

Keywords: Police Identification, Event Venues, Investigators

DAFTAR ISI :

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Konseptual	9
1. Pengertian Unit Identifikasi	9
2. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Unit Identifikasi	10
3. Pengertian Penyidikan	13
4. Syarat-Syarat Penyidik	18
5. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri	22
6. Pengertian Tersangka	25
7. Klasifikasi Tersangka.....	25
C. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Bahan Penelitian	29

C. Spesifikasi Penelitian	30
D. Tahapan Penelitian	31
E. Metode Pendekatan	33
F. Metode Analisa	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Peran Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Menemukan Tersangka	35
B. Cara Penyidik Menyimpulkan Dari Alat Bukti Untuk Menetapkan Tersangka	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
Daftar Pustaka	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara *Scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak

ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (Susanto 2003, hlm. 5).

Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau surat (Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.

Berdasarkan uraian di atas maka fokus utama dari *Scientific Crime Investigation* adalah barang bukti mikro (*micro evidence*) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriministik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi / tersangka oleh penyidik (Susanto 2003, hal. 8).

Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka setiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Dalam ilmu tentang sidik jari (*Daktiloskopi*) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantab dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian (N 1993, hlm. 1).

Maka adanya Unit Identifikasi Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara didalam Satuan Reserse. Identifikasi berguna dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian di lokasi. Sekecil apapun barang bukti yang ada di TKP sangat penting dalam proses pengungkapan. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah dalam membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai dalam sebuah kasus. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi apabila diketahui saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka atau pelaku kejahatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Penulis memilih judul skripsi “**Pelaksanaan Peran Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Menemukan Tersangka**”

B. Rumusan Masalah

Dari pandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat di lihat permasalahannya adalah :

1. Bagaimana peran Unit Identifikasi dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangka ?
2. Bagaimanakah penyidik menyimpulkan dari alat bukti untuk menetapkan tersangka ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Unit Identifikasi dalam melaksanakan proses penyidikan untuk menemukan tersangka.
2. Untuk mengetahui cara Penyidik dalam menyimpulkan hasil dari pemeriksaan alat bukti untuk menetapkan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi :

1. Mahasiswa

Penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, dapat memacu cara berpikir secara sistematis analitis, kritis dan obyektif. Sehingga dapat dijadikan bekal yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat setelah membaca terutama para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, diharapkan akan bertambah wawasannya dibidang hukum, mengenai pelaksanaan peran unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangka.

3. Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dapat mencari referensi dalam kajian hukum acara pidana mengenai pelaksanaan peran unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangka.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan peran unit Identifikasi dalam proses untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terdiri dari V (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini membahas landasan dasar teori yang berkaitan pada pokok permasalahan yang diteliti. Penulis mengurai gambaran umum meliputi Pengertian Unit Identifikasi, Tugas, Wewenang Dan Fungsi Unit Identifikasi, Pengertian Penyidikan, Syarat-Syarat Penyidik, Tugas dan Fungsi Penyidik Polri, Pengertian Tersangka, Klasifikasi Tersangka.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut; jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu mengenai pelaksanaan peran Unit Identifikasi dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangka, dan cara penyidik menyimpulkan dari alat bukti untuk menetapkan tersangka.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai pijakan dasar dalam penyusunan penelitian, kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis dalam penelitian ini yaitu :

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar) Nama:REZKY AMALIA ASIS	1.Bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ? 2.Bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ?	Yuridis Empiris	1.Penyidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kegiatan yang dimaksudkan adalah untuk mencari serta menemukan suatu tindak pidana yang terjadi, siapa pelakunya dan serta mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan. Ditinjau dari sudut hukum, setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. 2.Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam

				mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti.
2.	<p>PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLISI DAERAH RIAU DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN METODE DACTILOSCOPY</p> <p>Nama:Willi Maysela F</p>	<p>1. Bagaimanakah peranan Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode Dactiloscropy ?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan metode Dactiloscropy ?</p>	Yuridis Empiris	<p>1. Fungsi teknis Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum khususnya di wilayah hukum Polda Riau merupakan salah satu fungsi yang sangat spesifik dalam organisasi Polri, yang peranannya adalah sebagai salah satu unsur bantuan teknis penyidikan tindak pidana menuju terciptanya proses penyidikan secara ilmiah (<i>Scientific Crime Investigation</i>). Peran aktif Unit Identifikasi itu sendiri dimulai dari mulai penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai pada saatnya nanti bukti-bukti yang diperoleh pada saat proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung, dikumpulkan dan dipertanggung jawabkan di pengadilan.</p> <p>2. Kendala yang dihadapi yaitu pertama faktor eksternal yang terdiri dari Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya Penanganan TKP, Faktor waktu dan Faktor Cuaca, kedua faktor internal yang terdiri dari Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek dan minimnya Sarana dan Prasarana.</p>
3.	<p>PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MEMBANTU PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)</p> <p>(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)</p> <p>Nama: SHINTA AMELIA</p>	<p>1. Bagaimanakah peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?</p> <p>2. Apakah faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?</p>	Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris.	<p>1. Peran unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadi lapangan, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah dimulai dengan menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemotretan dan pengambilan sidik jari <i>latent</i> (jika ditemukan), melakukan pemeriksaan dan perbandingan sidik jari serta membuat berita acara pemeriksaan untuk dikirim ke penyidik yang berwenang.</p> <p>2. Faktor-faktor yang menghambat peran unit identifikasi dalam</p>

				<p>membantu proses penyelidikan tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdiri dari: Faktor penegak hukum, yaitu adalah kurangnya kualitas dan kuantitas petugas identifikasi di Polresta Bandar Lampung. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu minimnya peralatan yang mendukung identifikasi dan keterbatasan data masyarakat di database kepolisian. Faktor masyarakat, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah tempat kejadian perkara (TKP) sehingga merusak keaslian TKP. Faktor masyarakat merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan pembobolan ATM.</p>
--	--	--	--	--

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Unit Identifikasi

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.

Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dsb. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan

kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah Identifikasi mengandung pengertian “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda, dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu” (Darwis 2007, hal. 1).

2. Tugas, Wewenang Dan Fungsi Unit Identifikasi

a. Tugas

Tugas pokok Unit Identifikasi antara lain:

- 1) Menyelenggarakan fungsi identifikasi bagi pelaksanaan tugas Polri yang meliputi *Dactiloscropy* (sidik jari) dan fotografi kepolisian lainnya.
- 2) Mengenali kembali sesuatu (benda, manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana.
- 3) Menggunakan bermacam-macam metode atau teknik tertentu, misalnya *Dactiloscropy* (sidik jari), fotografi, sinyalemen, sketsa raut wajah dan lainnya.
- 4) Membantu dan mendukung teknis reserse dalam melaksanakan pengungkapan tindak pidana secara ilmiah (Subsistem Penyidikan Reskrim).

Unit identifikasi dalam menjalankan tugasnya memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara dimana barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian dilokasi. Karena sekecil apapun barang buktiyang ada di TKP sangatlah penting dalam proses pengungkapan tindak pidana.

b. Wewenang

Wewenang Unit identifikasi atau INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) dalam mendukung tugas Polri yaitu dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam segi penegakan hukum terdiri dari:

- 1) Identifikasi atau ungkap pelaku, pelacakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- 2) Identifikasi terhadap korban tanpa identitas;
- 3) PENCEKALAN tersangka yang keluar atau masuk Indonesia;
- 4) Mencegah dokumen palsu dan tukar menukar informasi kriminal baik antar kesatuan Polda, Polres, Polsek, bahkan sampai keluar negeri yang dalam hal ini dilakukan langsung oleh Mabes Polri.

Sedangkan dalam segi pelayanan terhadap masyarakat terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi orang hilang;
- 2) Identifikasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- 3) Transaksi bank atau asuransi, pilkada atau pemilu dan penerbitan dokumen identitas.

c. Fungsi

Unit Identifikasi berfungsi penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah pemeriksaan sidik jari. Dalam kepentingan pengungkapan kejahatan, tujuan dilibatkannya Unit Identifikasi adalah untuk melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari dan menemukan identitas seseorang. Untuk mengidentifikasi korban atau pelaku kejahatan, polisi unit identifikasi kini memiliki alat canggih yang bernama *Mambis*. *Mambis* atau *Mobile Automatic Multi System* adalah sebuah alat hitam yang dapat mengidentifikasi data diri seseorang kurang dari satu menit, asalkan orang yang diambil sidik jarinya sudah terdaftar di elektronik KTP atau e-KTP. Karena alat ini terintegrasi dengan basis data e-KTP.

3. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yaitu artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang kejahatan (Belanda = “*Opsporing*”) (Inggris = “*Investigation*”).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati.

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dan berdasarkan pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan menerima BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua Pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (L. Marpaung 2009).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya (Harun 1991, hlm. 58). Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan, Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat), penyitaan, penyampingan

perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat – alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku tindak pidana.

Pada Pasal 6 Ayat (1) KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pasal 6 KUHAP menegaskan bahwa orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), syarat kepangkatan pejabat akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret orang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu

saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa:

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama. kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah, bahwa (Bawengan 1997) :

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana”.

Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.

Dengan bekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik (Soesilo 1989).

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti. Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi (Affandi 1992).

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik.

Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi (Afiah 1989).

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

5. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri

Nikolas Simanjuntak menjelaskan kewenangan, tugas dan kewajiban sebagai berikut :

“Dengan wewenang (*authority*) dimaksudkan sebagai kuasa (*power*) yang melekat pada status jabatannya untuk secara bebas melakukan atau tidak melakukan tindakan. Wewenang itu berarti boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan”.

Dalam pelaksanaan wewenang itu, semua orang yang dikenai tindakan menjadi wajib mentaatinya, sebab jika tidak ditaati, maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan oleh pejabat berwenang itu. Tolak ukurnya adalah seberapa pentingnya keadaan konkret menuntut adanya tindakan kepolisian (menurut wewenang itu) perlu dilakukan. Wewenang menjadi dasar kebebasan untuk bertindak bagi seorang pejabat yang memilikinya. Kebebasan itu disebut juga sebagai diskresi

sehingga wewenang diskresioner, artinya kebebasan bertindak yang melekat pada jabatannya.

Tugas adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pejabat.

Kewajiban itu sendiri adalah tuntutan pelaksanaan tugas yang memiliki sanksi oleh wewenang, bilamana tugas dan wewenang itu tidak ditaati atau tidak dilaksanakan.

Dengan uraian itu, mau ditegaskan bahwa ketiga hal sebagai wewenang, tugas, dan kewajiban adalah bernilai hukum karena mengandung sanksi. Namun, di samping nilai hukum, juga ada implikasi akibat praktisnya yang harus diikuti dengan manajemen administrasi ketatausahaan, profesionalitas dan integritas personal pribadi dalam menjalankannya, serta terhadapnya ada supervise dan pengawasan atau control atas pertanggungjawabannya, sebab semuanya itu haruslah diurus secara manajerial untuk diselenggarakan menurut standar ukur teknis yang rapi, akurat, valid, baik dan benar.

Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan criminal justice system, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian tersebut menurut peneliti, harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penyidikan merupakan salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

6. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

7. Klasifikasi Tersangka


Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Harun 1991, hlm. 125):

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta

pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian.

Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- A. Jenis Penelitian
- B. Bahan Penelitian
- C. Spesifikasi Penelitian
- D. Tahapan Penelitian
- E. Metode Pendekatan
- F. Metode Analisa

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang

akan diteliti melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui permasalahan yang dibahas.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. (Peter Mahmud Marzuki 2014, hal . 141). Adapun bahan primer yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- d. Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. (Peter Mahmud Marzuki 2014, hal. 142). Selain buku peneliti menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli dibidangnya yaitu pihak Kepolisian terutama Unit Identifikasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif yaitu merupakan salah satu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti

dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto 2007). Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan meneliti Peraturan Perundang-Undang, jurna-jurnal hukum, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana-sarjana hukum yang dikaitkan dengan fakta yang ada pada lapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan ini, Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak Kepolisian yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

Menurut peneliti, hal yang melatarbelakangi peneliti ingin meneliti peran Unit Identifikasi dalam melaksanakan pencarian tersangka, karena dalam pencarian tersangka yang tidak diketahui identitasnya akan sulit ditangkap. Maka dalam hal itu peran Unit Identifikasi sangat diperlukan sebagai ujung tombak dalam satuan Reserse untuk mencari tersangka tersebut dalam membantu penyidikan. Dimana barang bukti yang ada kaitanya dengan kejadian di lokasi. Sekecil apapun barang bukti yang ada di TKP sangat penting dalam proses pengungkapan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data-data yang valid akan dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang akan dibahas.

c. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Unit Identifikasi di Kepolisian Polres Magelang

3. Tahapan Akhir

Pada tahapan akhir ini, data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk

menghasilkan sebuah kumpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah analisa data yang berupaya memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. (Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015), sehingga akan dijadikan oleh penulis “SKRIPSI” untuk pemenuhan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam keilmuan khususnya ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki 2014, hal. 93-95).

F. Metode Analisa

Data dari hasil penelitian penulis dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan

berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang di peroleh dengan menggunakan pendekatan normative yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran Unit Identifikasi dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangka, menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peran Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Menemukan Tersangka

Dalam penanganan olah TKP untuk menemukan tersangka, Unit Identifikasi mempunyai peran yang sangat dominan guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan Unit Identifikasi dalam mengidentifikasi sangat diperlukan, guna mencari tersangka yang tidak diketahui identitasnya.

Adapun dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menanganani kasus pembunuhan tersebut, yang diantaranya :

- a. Pengamanan korban dan barang bukti
- b. Pengamanan lokasi kejadian.
- c. Pengamanan pihak - pihak yang terlibat.
- d. Pengambilan sampel yang diduga terdapat sidik jari pelaku
- e. Mencari barang-barang yang diduga digunakan pelaku
- f. Mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 untuk dilakukan perbandingan sidik jari
- g. Penyitaan barang bukti
- h. Pengambilan gambar

- i. Sketsa TKP
- j. Membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan pengolahan TKP yang didapat (barang bukti), lalu diserahkan kepada penyidik yang berwenang

Jadi peran Unit Identifikasi dalam membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangka sangat penting. Dan mengingat kemajuan teknologi sekarang dengan adanya alat *Fingerprint Comparator* untuk membandingkan sidik jari dengan mudah dan cepat. Tetapi alat tersebut memiliki kekurangan, jika sidik jari orang tersebut tidak terdaftar KTP atau belum pernah diambil sidik jarinya saat pembuatan SKCK maka akan sulit ditemukan.

2. Cara Penyidik Menyimpulkan Dari Alat Bukti Untuk Menetapkan Tersangka

Dalam penetapan tersangka harus memiliki 1 alat bukti yang sah untuk dilakukan penyidikan. Dimana hasil berita acara yang diberi oleh Unit Identifikasi sebagai bukti dalam penetapan tersangka dapat dilanjutkan atau tidak. Dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Muntilan. Dalam berita acara dari Unit Identifikasi meminta penyidik untuk melakukan penyidikan secara intensif terhadap saudara Arga dan dilakukan pengecekan ulang sidik jari untuk memastikan apa saudara Arga pelakunya atau bukan, mengingat saudara Arga masih dibawah umur. Setelah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik, akan dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh seluruh unit Kepolisian untuk menyimpulkan atas kejadian Saudara Arga yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut atau

tidak didukung juga dengan hasil pemeriksaan ulang sidik jari. Jadi dalam penetapan tersangka harus memiliki 1 bukti yang sah untuk dapat mencari bukti-bukti yang lain guna untuk diajukan ke pengadilan.

B. Saran

Ada pun saran yang akan saya sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Mengingat untuk menghimpun sidik jari nasional dari masyarakat awam hanya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan SKCK, dapat diperluas dengan mengambil sidik jari pada saat pengambilan ijazah kelulusan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun Perguruan Tinggi serta pada masyarakat yang hendak membuat kartu tanda penduduk (KTP). Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya pemerintah untuk segera menerapkan pendataan sidik jari nasional dan mensukseskan program INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System). Yang mengingat sifat-sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari warga negara Indonesia di usia sedini mungkin.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Affandi. 1992. *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Adami Chazawi. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Lexy J Moloeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Laden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- . 1991. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- . 1991. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rinerka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- . 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- . 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Karjadi Soesilo. 1989. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Ramli Darwis. 2007. *Penuntun Daktiloscopy*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri.
- Susanto. 2003. Naskah *Mengenal Identifikasi Polri*. Jakarta : Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi
- . 2003. Naskah *Mengenal Identifikasi Polri*. Jakarta : Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikasi
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- W. Gerson Bawengan. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yudhana N. 1993. *Penuntun Dactiloscopy*. Jakarta: Pusat Identifikasi.

2. Undang-Undang

- a. Undang-undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- d. Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Wawancara

- a. Kepala Unit urusan Identifikasi Polres Magelang, Bapak Rudy Mulyono
- b. Anggota Unit urusan Identifikasi Polres Magelang, Bapak Sigit Purwandono
- c. Kepala Unit PPA Polres Magelang, Ibu Esti Wulandari